

## **PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 67/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 66/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, perlu melakukan perubahan redaksi persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh** ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 47/PL.01.2-

Kpt/1572/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Sungai Penuh Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 67/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 66/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.**

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2019